Suami mafqud sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata

Oleh
Intafi'ah
C02396134

Pembimbing
Sam'un

Abstrak

Jika suami mafqud (orang yang hilang, terputus beritanya dan tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati). Maka istri dibenarkan untuk mengajukan perceraian, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya suami. Demikian juga dalam hukum perdata, bahwa ketidak hadiran suami (afwezig) juga dapat menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana status hukum mafqud dalam hukum Islam dan hukum perdata. 2. Apakah persamaan dan perbedaan suami mafqud sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata. 3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut. Analisa datanya menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan pola berpikir analisa deskriptif dan analisa komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Status hukum mafqud, dalam hukum Islam tetap mendapatkan perlindungan sampai diketahui secara jells mengenai keberadaannya, demikian pula hukum perdata seandainya mafqud tersebut masih hidup dan telah pulang kembali sebelum ditetapkan kematiannya oleh hakim, maka masih bisa mempertahan perkawinannya. 2. Persamaannya antara hukum Islam dan hukum perdata sama-sama membolehkan suami mafqud sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, namun keduanya berbeda dalam menentukan batas minimal mafqudnya suami untuk mengajukan cerai.

Kata Kunci : suami mafqud, alasan perceraian, hukum Islam, hukum perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id